

## BAB III

### PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI TENTANG HUKUM JIMA' SETELAH MEMBATALKAN PUASA DI SIANG RAMADHAN

#### A. Pandangan Hukum Jima' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

##### 1. Mazhab Syafi'i

###### a. Kitab *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syârh al-Minhâj*

Penulis mengangkat dari kitab karangan Imam Syamsu al-Dîn al-Ramli yang merupakan ulama fikih bermazhab Syafi'i dan beliau diberi gelar Syafi'i kecil. Kitab ini memuat pandangan mazhab Syafi'i, menguraikan masalah yang penulis teliti saat ini, yaitu hukum *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan. Pendapat dasar mazhab Syafi'i adalah bahwa tidak ada kewajiban kafarat atas seseorang yang sudah rusak puasanya terlebih dahulu dengan hal lain kemudian dilanjutkan dengan *jima'* di siang hari itu juga, sebagaimana kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya.

Berikut:

قد يخرج ما لو قارن الجماع مفترأً آخر كأكل فلا تجحب الكفارة، و هو متوجه لأن  
الأصل براءة الذمة ولم يتمحض الجماع للهتك.<sup>1</sup>

“Bawa boleh jadi mengecualikan jika *jima'* tersebut disertai dengan hal lain yang membatalkan puasa seperti makan, maka tidak diwajibkan kafarat. Karena asasnya adalah terlepasnya dari kewajiban sebab berpuasa dan *jima'* tersebut tidak semata-mata dengan tujuan merusak puasanya”.

---

<sup>1</sup>Syamsu al-Dîn al-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syârh al-Minhâj*, 199.

Penulis melihat bahwa mazhab Syafi'i tidak menghukumi wajib kafarat secara mutlak terhadap seseorang yang melakukan *jima'* di siang Ramadhan, karena apabila perbuatan *jima'* tersebut disandingkan dengan pembatal lainnya, maka mengeluarkan dari kategori seseorang yang diwajibkan untuk membayar kafarat, dengan alasan bahwa ia sudah terlepas dari kewajiban sebab berpuasa. Artinya selama *jima'* yang dilakukan bukan sebagai pembatal utama dari puasanya maka tidak ada kewajiban kafarat baginya. Bahkan beliau menerangkan dalam kitab ini bahwa seseorang yang melakukan *jima'* secara sengaja di siang hari Ramadhan setelah makan dikarenakan lupa bahwa dirinya sedang berpuasa kemudian dia menganggap bahwa dengan makan itu ia sudah dalam keadaan batal puasa maka tidak dibebani kafarat juga.

Sebagaimana keterangan aslinya:

وَلَا عَلَىٰ مَنْ جَامَعَ عَامِدًا بَعْدَ الْأَكْلِ نَاسِيًّا وَ ظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِهِ أَيِ الْأَكْلُ لَأَنَّهُ يَعْقِدُ أَنَّهُ غَيْرَ صَائِمٍ وَ قَوْلُهُ نَاسِيٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَكْلِ وَ إِنْ كَانَ الْأَصْحَّ بِطَلَانٍ صَوْمَهُ بِهَذَا الْجَمَاعِ كَمَا لَوْ جَامَعَ عَلَىٰ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ فِي بَيْانِ خَلَافَةٍ.<sup>2</sup>

“Dan kafarat tidak dibebani terhadap seseorang yang melakukan *jima'* secara sengaja setelah membatalkan puasa dikarenakan lupa dan menyangka bahwa telah batal puasa dengannya yaitu makan tersebut, karena ia yakin bahwa dirinya tidak berpuasa dan berpendapat lupa ada hubungannya dengan makan. Dan pendapat yang paling kuat adalah bahwa dengan hubungan tersebut puasanya batal, sebagaimana seseorang yang melakukan *jima* dengan anggapan malam masih panjang, tetapi ternyata sebaliknya”.

---

<sup>2</sup>Syamsu al-Dîn al-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syârh al-Minhâj*, 201.

Dalam hal ini penulis memahami kewajiban kafarat tidak dikenakan selama *jima'* bukan sebagai sebab dia membatalkan puasa, melainkan karena pembatal lainnya baik sebab adanya uzur maupun tidak. Penulis kemudian juga mengutip referensi permasalahan yang penulis angkat dari beberapa kitab tambahan dalam mazhab Syafi'i, sekaligus memperkuat argumentasi dari kitab primer yang sudah penulis paparkan di atas. Di antara kitabnya sebagai berikut:

b. *Kitab Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*

Kitab ini dikarang oleh Imam Abî Zakariyya Muhyiddîn al-Nawawi yang dikenal biasanya dengan sebutan Imam Nawawi yang dinisbahkan dari nama kota Nawa di Suriah, beliau dikenal sebagai pentarjih dari mazhab Syafi'i dan kitab yang penulis kutip ini merupakan karya terbesar beliau sekaligus banyak dijadikan rujukan para ulama Syafi'iyah bahkan di luar mazhab yang lain, sehingga bisa dikatakan kitab ini merupakan kitab fikih perbandingan dari mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya beliau satu pendapat dengan Imam Syamsu al-Dîn al-Ramli tentang hukum *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan. Sebagaimana kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya, sebagai berikut:

إذا أبطل الصوم بلا كل أو غيره صار خارجاً منه، فلو جامع بعده في هذا اليوم لا كفارة عليه، و إن كان أثما بهذا الجماع لأنه كان يجب عليه إمساك بقية النهار،

ولكن وجوب الإمساك لحرمة اليوم و الكفاررة إنما تجب على من أفسد الصوم  
بالجماع، و هذا لم يفسد بجماعه صوماً.<sup>3</sup>

“Apabila puasa batal karena makan atau yang lainnya, maka ia menjadi keluar dari status berpuasa, dan seandainya ia melakukan *jima'* sesudahnya pada hari itu maka tidak ada lagi kewajiban baginya untuk membayar kafarat, walaupun ia dinilai berdosa karena sepantasnya dapat menahan diri dari melakukan *jima'* di sisa hari tersebut, akan tetapi keharusan tersebut merupakan semata-mata untuk menghormati hari itu, sementara kafarat ia diwajibkan bagi orang yang merusak puasanya dengan sebab *jima'* itu sendiri, adapun yang tadi ia tidak merusak puasanya dengan sebab *jima'*.”

Imam Nawawi menerangkan bahwa *jima'* sebagai sebab pembatal puasanya sebagai syarat utama kafarat diwajibkan kepadanya, sehingga apabila puasanya dirusak dengan hal lain seperti makan dan sebagainya, maka ia sudah dianggap tidak dalam keadaan berpuasa dan wajib untuk menahan diri pada sisa waktunya.

Lebih lanjut Imam Nawawi menegaskan dalam kitab yang sama, yaitu:

قال أصحابنا: ثم من أمسك تبعها فليس هو في الصوم بخلاف الحرم إذا أفسد إحرامه و يظهر أثره في أن الحرم لو ارتكب محظوراً لزمه الفدية، ولو ارتكب الممسك محظوراً فلا شيء عليه بلا خلاف سوى الإثم.<sup>4</sup>

“Ashab kami berkata: Kemudian siapa saja yang menahan diri menyerupai orang puasa ia tidak dipandang puasa, berbeda dengan orang ihram apabila batal ihramnya dan terlihat dampaknya bahwa orang berihram jika melakukan kesalahan ia diharuskan membayar fidyah, dan jika orang yang menahan diri melakukan larangan maka tiada keharusan apapun atasnya, tidak ada pertentangan pendapat selain hanya dinilai dosa”.

<sup>3</sup>Abî Zakariyyâ Muhyiddîn al-Nawawî, *al-Majmû' Syârî al-Muhadzâb*, 203.

<sup>4</sup>Abî Zakariyyâ Muhyiddîn al-Nawawî, *al-Majmû' Syârî al-Muhadzâb*, 233.

Sangat jelas dalam pendapat ini bahwa ketika seseorang sudah dalam keadaan batal maka tidak dapat disamakan dengan orang yang masih dalam keadaan berpuasa, dan apabila melakukan larangan maka tidak ada yang didapat olehnya kecuali dosa baginya.

c. Kitab *I'ânah al-Thâlibîn*

Penulis mengutip kitab yang dikarang oleh Imam Abû Bakar Syathâ al-Dimyâthî yang merupakan seorang ulama mazhab Syafî'i. Dalam kitab yang dikarangnya ini, penulis menemukan keterangan sependapat dengan dua keterangan sebelumnya, beliau mengatakan bahwa memang benar perbuatan *jima'* tersebut mendapat dosa sebab melanggar kehormatan bulan Ramadhan yang seharusnya ia dapat menahan diri, tetapi sungguh tidak disertai kafarat karena sudah dalam keadaan tidak berpuasa. Sebagaimana keterangan beliau tentang hal ini yang penulis kutip dari sumber aslinya:

أي و مع الإثم في الجماع لا يلزم كفارة عليه، لأنه ليس صوماً حقيقاً.<sup>5</sup>  
 “Di dalam *jima'* tersebut terdapat dosa tetapi tidak ada kafarat atasnya, karena bahwasanya hal tersebut bukan puasa sebenarnya”

Di sini diketahui kafarat bisa saja tidak dibebani kepada seseorang yang melakukan *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan jika disandingkan dengan pembatalan puasa lainnya

شروع فيمن تجب عليه الكفارة بسبب الإفطار بمحضه من المفطرات السابقة، وهو  
 الجماع فقط، لكن بشرط ذكر المؤلف بعضها. و حاصلها تسعة:

---

<sup>5</sup>Abû Bakar al-Dimyâthî Syathâ, *I'ânah al-Thâlibîn* (Dâr al-Kutub al-'Alamiyah, 1995), 397.

١. أن يكون الجماع مفسداً للصوم، لأن يكون من عAMD مختار عالم بتحريمه.
٢. أن يكون في صوم رمضان.
٣. أن يكون الصوم الذي أفسده صوم نفسه.
٤. أن ينفرد بالإفساد باللوطء.
٥. أن يستمر على الأهلية كل اليوم الذي أفسده، و يعبر عنه بأن يفسد يوماً كاملاً.
٦. أن يكون ما أفسده من أداء رمضان يقييناً.
٧. أن يأثم بجماعة.
٨. أن يكون إثمـه به لأجل الصوم.
٩. عدم الشبهة.<sup>6</sup>

“Kewajiban kafarat hanya dibebankan kepada seseorang sebab berbuka puasa dengan perbuatan *jima'* saja, tetapi dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh penulis, dan syaratnya ada sembilan: a. *Jima'* sebagai sebab batal puasanya, bahwa dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa hal itu haram. b. Dilakukan pada bulan Ramadhan. c. Yang dirusak ialah puasa dirinya sendiri. d. Rusaknya puasa hanya disebabkan karena melakukan *jima'*. e. Ia terus menerus dalam keadaan memenuhi syarat (untuk melaksanakan puasa) sepanjang hari, sehingga ia dikatakan merusak sehari penuh. f. *Jima'* yakin dilakukan di bulan Ramadhan. g. Berdosa dengan *jima'* ini. h. Dosa *jima'*nya hanya karena sedang keadaan berpuasa. i. Ketika melakukan *jima'* tidak samar dan tidak diragukan.”

Dapat dilihat bahwa Imam Abû Bakar Syathâ memberikan syarat-syarat sebanyak sembilan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan *jima'* di siang hari Ramadhan, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban kafarat yang seharusnya dibebankan kepada orang yang melakukan *jima'* tersebut.

- d. Kitab *Hâsyiah al-Syaikh Ibrâhim al-Baijûrî*

---

<sup>6</sup>Syathâ, *I'ânah al-Thâlibîn*, 397–98.

Pengarang kitab ini bernama Burhān al-Dīn Ibrāhim al-Baijūrī, seorang ulama dari mazhab Syafī'i. Kitab ini merupakan kitab yang masyhur dalam kalangan mazhab Syafī'i karena merupakan *hāsyiah* atau penjelasan mendetail terhadap kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb* yang kitab ini juga syarh dari *Matn Abī Syujā'*, sering pula dijadikan rujukan banyak pondok pesantren, khususnya di Indonesia yang mayoritas beraliran mazhab Syafī'i. Dalam kitab ini, Ibrāhim al-Baijūrī sependapat dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama di atas, bahwa *jīma'* yang dilakukan setelah keadaan batal puasanya dikecualikan dari kewajiban kafarat. Sebagaimana yang penulis kutip dari sumber aslinya sebagai berikut:

و خرج بالوطء سائر المفrat كالأكل و الشرب و إن وطيء بعده أو معه، و هذه حيلة في إسقاط الكفارة دون الإثم.<sup>7</sup>

“Yang dikecualikan dengan ungkapan *jīma'* adalah pembatal puasa lainnya, seperti makan dan minum, meskipun seseorang melakukan *jīma'* setelah atau bersamaan dengan makan dan minum. Ini merupakan suatu cara untuk menggugurkan kewajiban kafarat, tetapi tidak menggugurkan dosa.”

Walhasil dari penjelasan Ibrāhim al-Baijūrī diatas dapat dipahami sekaligus kembali menegaskan bahwa *jīma'* setelah membatalkan puasanya tidak mewajibkan kafarat namun tetap berdosa.

e. Kitab *Kāsyifah al-Sajā'*

---

<sup>7</sup>Burhān al-Dīn Ibrāhim al-Baijūrī, *Hāsyiah al-Syaikh Ibrāhim al-Baijūrī*, 1 ed. (Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 568.

Penulis mengutip sebuah karya yang ditulis oleh ulama besar Nusantara, Imam Muhammad Nawawî al-Jâwî. Kitab ini merupakan syarah dari *Safînah al-Najâh* karya Sâlim bin Sumair al-Hadhromî. Beliau di dalam kitabnya memiliki pendapat yang selaras dengan ulama Syafi'iyyah lainnya dalam masalah ini. Sebagaimana penulis mengutip dalam kutipan aslinya, yaitu:

ما لو أفسدَه بجماع مع غيره فلا كفارة عليه سواء تقدم ذلك الغير على الجماع أو قارنه  
فتسقط الكفارة تقدیماً للجماع على المقتضی<sup>8</sup>

“Tidak diwajibkan membayar kafarat atas orang yang merusak puasanya dengan *jima'* disertai selainnya, baik selainnya itu mendahului *jima'* atau bersamaan dengan *jima'*. Dengan demikian, kewajiban membayar kafarat menjadi gugur sebab mendahulukan selainnya (*mâni'*) daripada *jima'* (*muqtadî*) yang mewajibkan membayar kafarat.”

Keterangan yang Imam Nawawî al-Jâwî berikan ini menyatakan bahwa hal lain sebagai pembatal puasa di awal menghalangi dari sebab kewajiban kafarat itu sendiri yaitu *jima'*. Setelah itu beliau kembali menerangkan di dalam *Kâsyifah al-Sajâ* ini sebagai berikut:

ثم الممسك ليس في صوم وإن أثب عليه فلو ارتكب مخطوراً كالجماع فلا شيء عليه  
 سوى الإثم أى لا كفارة.

“Kemudian orang yang menahan diri atau *berimsâk* (dalam masalah ini ialah orang yang sudah dalam keadaan tidak berpuasa) tidak dihukumi sedang berpuasa meskipun ia diberi pahala. Dan jika ia melakukan perkara haram, seperti *jima'*, maka ia sebatas hanya berdosa dan tidak wajib membayar kafarat.”

---

<sup>8</sup>Muhammad Nawawî al-Jâwî, *Kâsyifah al-Sajâ*, 465.

Seperti penjelasan yang telah lalu bahwa mazhab Syafi'i menilai kewajiban untuk menahan diri bagi yang berpuasa atau batal puasanya itu berbeda. Sehingga *jima'* dalam dua kondisi itupun menghasilkan hukum kewajiban kafarat yang berbeda.

## 2. Mazhab Hanbali

### a. Kitab *Kassyâf al-Qinâ'* 'an Matn al-Iqnâ'

Penulis mengutip kitab yang ditulis oleh ulama besar mazhab Hanbali, yaitu *Manshûr al-Buhûtî*. *al-Buhûtî* memaparkan setiap masalah fikih dengan cermat, termasuk perbedaan pendapat di dalam mazhab, sehingga kitab ini menjadi rujukan utama bagi ahli fikih Hanbali hingga saat ini. Kemudian penulis menemukan pendapat di dalam kitab ini yang berlainan pendapat dengan mazhab Syafi'i dalam pembahasan tentang hukum *jima'* setelah membantalkan puasa di siang Ramadhan. Sebagaimana penulis mengutip dari kitab aslinya.

وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَزَمَهُ الْإِمْسَاكُ يَكْفُرُ لِوَطْهَهُ، كَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِرَؤْيَةِ الْهَلَالِ إِلَّا بَعْدَ طَلُوعِ  
الْفَجْرِ أَوْ نَسْيِ النِّيَةِ أَوْ أَكْلِ عَامِدَةِ ثُمَّ جَامِعٍ فَتُجْبَ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ لِهُنَّكُمْ حُرْمَةُ الزَّمْنِ  
بِهِ، وَلَأَنَّهَا تُحِبُّ عَلَى الْمُسْتَدِيمِ لِلْوَطَهِ وَلَا صُومُ هَنَاكَ فَكَذَا هُنَا.<sup>9</sup>

“Begitu pun, siapa saja yang wajib menahan diri harus membayar kafarat jika ia melakukan *jima'*, sama halnya seseorang yang tidak mengetahui penampakan hilal kecuali setelah terbit fajar, atau tidak ingat berniat, atau makan dengan sengaja lalu melakukan *jima'*. Maka ia wajib untuk membayar kafarat karena telah melanggar

---

<sup>9</sup>*al-Buhûtî, Kassyâf al-Qinâ'* 'an Matn al-Iqnâ', 326.

kesucian waktu (Ramadhan) tersebut. Hal ini disebabkan kafarat wajib dibayar oleh siapa saja yang terus melakukan *jima'* dan tidak bernilai sama sekali puasanya.”

Penulis memahami dari pendapat al-Buhûtî ini bahwa sekalipun seseorang sudah membatalkan puasanya terlebih dahulu seperti makan ataupun karena keteledoran dari ia itu sendiri seperti lupa berniat, jika ia melakukan *jima'* setelahnya maka kewajiban kafarat atas perbuatan *jima'* tidak gugur dengan alasan ia merusak kesucian waktu di bulan Ramadhan.

Selain dari pendapat Manshûr al-Buhûtî di atas, penulis akan menyajikan beberapa pendapat yang serupa dengan beliau dan sekiranya melengkapi pendapat yang sudah dijelaskan dan sebagai penguatan bahan primer yang sudah penulis paparkan.

Kitab-kitabnya sebagai berikut:

b. Kitab *al-Mughnî*

Penulis mengutip kitab karangan Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi atau yang dikenal dengan Ibnu Qudamah, beliau adalah seorang Imam, ahli fikih dan zuhud dari mazhab Hanbali. *al-Mughnî* ini diakui sebagai sumber utama hukum dalam mazhab Hanbali. Dalam karangan beliau ini penulis menemukan pendapat yang sejalan dengan al-Buhûtî tentang seseorang yang melakukan *jima'* di siang hari Ramadhan. Sebagaimana yang penulis kutip dari sumber aslinya:

وكذلك ينصح في كل من لزمه الإمساك وحرّم عليه الجماع في نهار رمضان. وإن لم يكن صائماً، مثل من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامداً، ثم جامع، فإنه يلزمـه كفارة.<sup>10</sup>

“Begini juga kafarat wajib perlu dikeluarkan oleh setiap orang yang diwajibkan untuk menahan diri dan diharamkan melakukan *jima'* pada siang hari Ramadhan, sekalipun ia tidak dalam keadaan berpuasa, sama seperti orang yang tidak mengetahui kemunculan hilal setelah terbitnya fajar, atau lupa berniat, atau juga makan dengan sengaja, kemudian ia melakukan *jima*, maka sungguh wajib baginya untuk membayar kafarat”.

Beliau menyatakan bahwa wajib pula hukumnya kafarat dikenakan terhadap orang yang sudah dalam keadaan tidak berpuasa jika melakukan *jima* di siang Ramadhan, karena menurutnya kewajiban itu diperuntukkan bagi semua yang seharusnya menahan diri dan dilarang melakukan *jima* pada siang itu. Beliau kembali menegaskan dengan mengatakan:

ولنا، أن الصوم في رمضان عبادة تحب الكفارة بالجماع فيها،... وأنه وطء محرّم لحرمة رمضان، فأوجب الكفارة.<sup>11</sup>

“Menurut kami, puasa Ramadhan adalah ibadah yang wajib membayar kafarat disebabkan melakukan *jima'* pada siang hari,... *jima'* dalam hal ini diharamkan karena kemuliaan bulan Ramadhan”.

Penulis melihat mazhab Hanbali dari pernyataan Ibnu Qudamah dan al- Buhûti sebelumnya seolah-olah tidak memberikan alasan bagi siapapun yang melakukan *jima'* secara sempurna di siang hari bulan Ramadhan untuk tidak dibebankan kafarat baik ia masih

---

<sup>10</sup>Abû Muhammad Abdullah Qudâmah, *al-Mughnî*, 4 ed. (Dâr ‘âlim al-Kutub, 1997), 386.

<sup>11</sup>Abû Muhammad Abdullah Qudâmah, *al-Mughnî*, 386.

dalam keadaan berpuasa ataupun tidak, sebab wajib hukumnya untuk menahan diri sebagai bentuk hormat terhadap bulan Ramadhan.

c. Kitab *Al-Mumti' fî Syarh al-Muqni'*

Pengarang kitab ini bernama Zain al-Dîn al-Munajjâ al-Hanbalî. Kitab yang penulis kutip kali ini merupakan kitab yang populer di kalangan mazhab Hanbali karena merupakan syarh dari kitab *al-Muqni'* Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang sering dijadikan rujukan para pembelajar fikih Hanbali. Dalam kitab ini, Imam Munajjâ sependapat dengan pendapat yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama Hanabilah sebelumnya. Sebagaimana yang penulis kutip dalam sumber aslinya sebagai berikut:

وَأَمَّا كُونَ كُلَّ مِنْ لَزْمَهُ الْإِمْسَاكِ إِذَا جَامَعَ كَذَالِكَ فَلَا تَهْتَكْ حِرْمَةَ الزَّمْنِ أَسْبِهْ هَتَكْ حِرْمَةَ الصَّوْمِ.<sup>12</sup>

“Adapun setiap orang yang diharuskan menahan diri jika melakukan *jima'* maka kedudukannya sama, karena ia telah melanggar kesucian waktu seperti halnya melanggar kesucian puasa.”

Meskipun *jima'* dilakukan setelah keadaan puasanya batal, maka itu tidak berarti kedudukannya sebagai sebab wajib kafarat hilang justru seharusnya lebih dikuatkan, Imam Munajjâ kembali menegaskan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Zain al-Dîn al-Munajjâ al-Hanbalî, *Al-Mumti' fî Syarh al-Muqni'*, 2 ed. (Maktabah al-Asadî, 2003), 32.

و مراد المصنف رحم الله بقوله: كذلك الوجوب الكفارة على من لزمه الإمساك إذا وطى مساوته مع من جامع بعد ما جامع لا سوائهما معنى. لا تكرار الكفارة لأنها لا تكرار هاهنا لعدم تكرار الوطء.<sup>13</sup>

“Dan maksud penulis, dengan perkataannya: Demikian pula kewajiban kafarat bagi setiap orang yang diharuskan menahan diri, jika ia melakukan *jima'* setara dengan orang yang melakukan *jima'* setelah melakukan *jima*, karena keduanya memiliki makna yang sama, hanya kafarat tidak terulang dalam konteks ini, sebab di sini tidak terjadi pengulangan akibat terjadinya *jima'*.”

Masalah ini pada kitab di masukkan dalam pembahasan terkait kafarat yang diwajibkan bagi seseorang yang melakukan *jima'* kemudian membayar kafarat, kemudian melakukan *jima'* lagi di hari yang sama, beliau menyatakan kedua hal ini setara hanya saja dalam masalah *jima'* setelah membatakan puasa, tidak ada pengulangan kafarat karena sebelumnya ia tidak membatalkan puasa dengan *jima'*, melainkan dengan hal lain.

d. Kitab *Syārḥ al-Kabīr ‘alā al-Muqni’*

Kitab yang penulis kutip ini adalah karangan dari Syamsu al-Dīn Abū al-Farj, keponakan dari ulama besar Ibnu Qudamah al-Maqdhisī. Kitab ini berfungsi sebagai syārḥ terhadap matn *al-Muqni’* karya pamannya sendiri. Dalam kitab ini ditemukan keterangan beliau terkait masalah yang penulis teliti, sejalan dengan pendapat lainnya dalam mazhab Hanbali yang mewajibkan akan kafarat tersebut. Sebagaimana penulis mengutip dari sumber aslinya:

---

<sup>13</sup>Zain al-Dīn al-Munajjā al-Hanbali, *Al-Mumti’ fi Syārḥ al-Muqni’*, 32.

و هكذا يخرج في كلّ من لزمه الإمساك و حرم عليه الجماع في نهار رمضان، و إن لم يكن صائماً كمن لم يعلم ببرؤية الملال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عاماً ثم جامع.<sup>14</sup>

“Maka, hal ini (kafarat) berlaku bagi siapa saja yang wajib menahan diri dari makan dan minum serta haram melakukan *jima'* di siang hari Ramadhan, sekalipun mereka tidak berpuasa, seperti orang yang baru mengetahui hilal setelah terbit fajar, lupa niat, atau makan dengan sengaja lalu melakukan *jima'*.”

Dalam keterangan Imam Abû al-Farj ini secara jelas menyebut bahwa seseorang yang sudah tidak dalam keadaan berpuasa sah sama saja seperti keadaan yang berpuasa dalam hal kewajiban kafarat. Artinya kafarat tetap ada baginya. Kemudian penulis menemukan lagi keterangan beliau yang akan penulis kutip, sebagai berikut:

فأَمَّا إِنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي مَرْضَهُ أَوْ سَفَرَهُ أَوْ صَغَرَهُ ثُمَّ زَالَ عَذْرُهُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ لَمْ يَجِزْ لَهُ  
الْفَطْرُ رَوَايَةً وَاحِدَةً وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِنْ وَطَعَ.<sup>15</sup>

“Jika ia berniat berpuasa dalam keadaan sakit, safar, masih muda, kemudian uzurnya gugur di siang hari, maka menurut salah satu riwayat ia tidak boleh berbuka, dan wajib membayar kafarat jika melakukan *jima'* pada saat itu.”

Pada kutipan di atas beliau menyebut bahwa ada satu riwayat yang bahkan mewajibkan kafarat bagi yang melakukan *jima'* di siang Ramadhan selepas hilang uzurnya. Artinya di dalam mazhab Hanbali dalam kasus ini tidak memberi celah bagi pelaku *jima'* di

---

<sup>14</sup>Syamsu al-Dîn Abû al-Farj, *Syarh al-Kabir 'alâ al-Muqni'*, 3 ed. (Hîr lil al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauji' wa al-i'lân, 1995), 61.

<sup>15</sup>Syamsu al-Dîn Abû al-Farj, *Syarh al-Kabir 'alâ al-Muqni'*, 62.

siang Ramadhan dengan alasan apapun terlepas adanya alasan atau uzur yang di tolerir ketika hal itu telah selesai atau hilang.

e. Kitab *Majmû al-Fâtawâ*

Penulis mengutip kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah, seorang ulama abad ke-13 yang berisi jawaban atas berbagai pertanyaan hukum yang diajukan kepadanya. Kemudian penulis menemukan fatwa beliau yang merincikan terkait alasan sependapat dengan Imam mazhab Hanbali sebelumnya tentang hukum seseorang yang melakukan *jima'* di siang hari Ramadhan setelah membatalkan puasanya. Sebagaimana yang beliau jelaskan sebagai berikut.

أَحْمَدُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ وَغَيْرِهِ يَقُولُ: بَلْ عَلَيْهِ كُفَّارَةٌ فِي هَذِهِ الصُّورَ وَنَحْوُهَا، لِأَنَّهُ  
وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ صُومٌ فَاسِدٌ فَأَشْبَهُ الْإِحْرَامَ الْفَاسِدَ. وَكَمَا  
أَنَّ الْمُحْرَمَ بِالْحُلُجِ إِذَا أَفْسَدَ إِحْرَامَهُ لِزَمْهِ الْمُضِيِّ فِيهِ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ مُحَظَّوْرَاتِهِ إِذَا أَتَى  
شَيْئًا مِنْهَا كَانَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِحْرَامِ الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ مِنْ وَجْبِ عَلَيْهِ صُومِ شَهْرِ  
رَمَضَانَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَمْسَاكُ فِيهِ وَصُومُهُ فَاسِدٌ لِأَكْلِهِ أَوْ جَمَاعِهِ أَوْ عَدْمِ نِيَّةِ فَقَد  
لَرَمَهُ الْإِمْسَاكَ عَنْ مُحَظَّوْرَاتِ الصَّيَامِ. فَإِذَا تَنَوَّلَ شَيْئًا مِنْهَا كَانَ مَا عَلَيْهِ فِي الصَّيَامِ  
الصَّحِيحُ.<sup>16</sup>

“Di dalam mazhabnya, Ahmad dan yang lainnya berpendapat ia diharuskan membayar kafarat dalam kasus ini dan semacamnya, karena ia wajib untuk menahan diri di bulan Ramadhan, namun puasanya adalah puasa yang rusak (*fasid*). Oleh sebab itu, hal ini serupa dengan ihram yang fasid. Dan seperti orang yang ihram haji, jika ia merusak ihramnya, maka dari itu ia tetap berkewajiban dengan menahan diri dari hal-hal yang dilarang darinya, dan jika ia melakukan salah satu dari hal-hal tersebut, maka ia wajib melakukan apa yang wajib dilakukan atas orang yang berihram dengan ihram yang sah. Begitu pula orang yang wajib berpuasa di bulan

<sup>16</sup>Ahmad bin Taimiyah, *Majmû al-Fâtawâ*, 25 ed. (Komplek Raja Fahd, 2004), 261.

Ramadhan, jika ia wajib menahan diri sementara itu puasanya rusak karena makan, *jima'*, atau tidak berniat, maka ia tetap diharuskan menahan diri dari sebagaimana hal-hal yang dilarang saat puasa yang sah.”

Pada pernyataannya di atas dapat dipahami bahwa Ibnu Taimiyah menyebut dalam mazhab Hanbali menyerupakan kewajiban menahan diri setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan dengan ihram haji yang rusak juga, diibaratkan dengan itu, maka seseorang tetap berkewajiban dengan menahan diri dari hal-hal yang dilarangnya, kemudian jika ia melanggar maka ia wajib melakukan apa yang wajib dilakukan oleh orang yang berihram dengan ihram yang sah. Sehingga begitu pula dalam hal seseorang yang diwajibkan untuk berpuasa kemudian puasanya batal dengan pembatalan yang dilakukannya, maka ia tetap diharuskan menahan diri dari hal-hal yang dilarang saat puasa yang sah. Lebih dari pada itu, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa perbuatan *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan ini berada di kedudukan yang sangat parah, sebagaimana penulis mengutip dari sumber aslinya:

بَلْ هِيَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَشَدُّ، لَأَنَّهُ عَاصٌ بِفَطْرِهِ أَوْلًا فَصَارَ عَاصِيَا مِرْتِينَ فَكَانَتِ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ أَوْكَدُ وَلَأَنَّهُ لَوْلَمْ يَحْبُّ الْكَفَّارَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا لَصَارَ ذَرِيعَةً إِلَى أَلَا يَكْفُرُ أَحَدٌ.<sup>17</sup>

“Bahkan kasus ini berada di posisi yang teramat parah. Karena pertama dia sudah berbuat maksiat dengan membatalkan atas puasanya. Maka dia bermaksiat sebanyak dua kali, sehingga kewajiban membayar kafarat olehnya lebih kuat, karena jika hal

---

<sup>17</sup>Ahmad bin Taimiyah, *Majmû' al-Fâtawâ*, 262.

semacam itu tidak berkonsekuensi kafarat, akibatnya hal ini akan menjadi cara agar tidak berkewajiban membayar kafarat”.

Dalam konteks ini, penulis memahami pernyataan yang diberikan Ibnu Taimiyah memberikan sebuah penegasan bahwa *jima'* setelah membatalkan puasa itu merupakan dua maksiat yang sudah dilakukan, seharusnya itu sudah menjadi alasan yang cukup kuat untuk mewajibkan kafarat baginya. Dan apabila perbuatan semacam itu melepaskan seseorang dari pada kewajiban membayar kafarat, maka tidak ada seorangpun yang akan melakukan *jima'* di bulan Ramadhan kecuali dia membatalkan terlebih dahulu sebelum melakukannya. Beliau katakan juga bahwa hal ini merupakan sebuah keburukan dalam syariat yang tidak ada bandingannya.

## B. Metode Istimbâh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

### 1. Mazhab Syafi'i

Dalam kitab *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syârh al-Minhâj* yang telah dikutip tertulis sebagai berikut:

و هو متوجه لأن الأصل براءة الذمة ولم يتم حض الجماع للهتك

“Karena asasnya adalah terlepasnya dari kewajiban sebab berpuasa dan *jima'* tersebut tidak semata-mata dengan tujuan merusak puasanya”

Hal ini menyatakan dalam metode *istinbâth*nya mazhab Syafi'i menerapkan kaidah asal ini sehingga tidak ada lagi kewajiban kafarat tersebut.

Sebagaimana seperti kalimat yang dikutip sebelumnya di dalam kitab *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab* sebagai berikut:

و الكفارة إنما تجب على من أفسد الصوم بالجماع، و هذا لم يفسد بجماعه صوما<sup>18</sup>  
 ‘Kafarat diwajibkan bagi orang yang merusak puasanya dengan jima’,  
 adapun dalam masalah ini jima’ tidak sebagai perusak puasa”

Dapat dipahami bahwa metode *istinbâth* yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah pemahaman terbalik dari yang disebutkan di dalam hadis dan dapat disebut dengan *mâfhum mukhâlafah*.

Kemudian dalam kitab yang sama, Imam al-Nawawî menyatakan:

ثم من أمسك تبها فليس هو في الصوم بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه و يظهر أثره في  
 أن المحرم لو ارتكب محظوراً لزمه الفدية، ولو ارتكب الممسك محظوراً<sup>19</sup>  
 ‘Kemudian siapa saja yang menahan diri menyerupai orang puasa ia tidak dipandang puasa, berbeda dengan orang ihram apabila batal ihramnya dan terlihat dampaknya bahwa orang berihram jika melakukan kesalahan ia diharuskan membayar fidyah, dan jika orang yang menahan diri melakukan larangan maka tiada keharusan apapun atasnya”

Pernyataan ini sebagai bentuk penolakan *qiyyas* dalam masalah jima setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan.

## 2. Mazhab Hanbali

---

<sup>18</sup>Abî Zakariyyâ Muhyiddîn al-Nawawî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, 203.

<sup>19</sup>Abî Zakariyyâ Muhyiddîn al-Nawawî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, 233.

Melihat dari penyataan Imam Muwaffaquddin dalam kitab *al-Mughninya* sebagai berikut:

و لأنّه وطء محرّم لحرمة رمضان، فأوجب الكفارة<sup>20</sup>

“Jima’ diharamkan karena kemuliaan bulan Ramadhan”

Kalimat ini menjelaskan bahwa mazhab Hanbali melakukan pencarian ‘illat lebih dalam dari yang sudah disebutkan di dalam hadis.

Dan kemudian seperti kutipan sebelumnya di dalam *Majmû al-Fâtawâ* yang berbunyi:

بل هي في هذا الموضع أشدّ، لأنّه عاص بفطّره أولاً فصار عاصياً مرتين فكانت الكفارة عليه أوكدّ و لأنّه لو لم تجحب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألاّ يكفر أحد<sup>21</sup>

“Bahkan kasus ini berada di posisi yang teramat parah. Karena pertama dia sudah berbuat maksiat dengan membantalkan atas puasanya. Maka dia bermaksiat sebanyak dua kali, sehingga kewajiban membayar kafarat olehnya lebih kuat, karena jika hal semacam itu tidak berkonsekuensi kafarat, akibatnya hal ini akan menjadi cara agar tidak berkewajiban membayar kafarat”.

Kemudian menggunakan *qiyas aulâ* dengan pernyataan menilai masalah ini sangat parah karena sudah bermaksiat sebanyak dua kali sehingga mewajibkan kafarat terhadap dia lebih kuat, dan kalimat setelahnya menjadi alasan perlu di lakukan *Sadd al-Dzariah* dengan mewajibkan kafarat.

---

<sup>20</sup>Abû Muhammad Abdullah Qudâmah, *al-Mughnî*, 386.

<sup>21</sup>Ahmad bin Taimiyah, *Majmû al-Fâtawâ*, 261.

Penulis membuat tabel perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam penelitian ini untuk mempermudah bagi pembaca mengetahui perbandingan keduanya secara data.

*Tabel 3. 1 Persamaan dan Perbedaan*

No.	Aspek Perbandingan	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
1	Hukum Jima' Setelah Membatalkan Puasa di Siang Ramadhan	Hanya mendapat dosa dan tidak ada kewajiban kafarat.	Wajib kafarat untuk jima' dalam masalah ini.
2	Penggunaan Dalil Sebagai Metode Istimbath Hukum	Cenderung menggunakan dalil secara harfiah dengan penggunaan kaidah <i>mafhum mukhâlafah</i> pada dalil tersebut.	Menganalogikan masalah yang tidak disebutkan dalil ini dengan alasan/ 'illat yang lebih dikuatkan dari masalah yang disebutkan di dalam dalil.